



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/703/DPPKAD/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 492.389.252.880,00 bertambah sejumlah Rp. 77.018.799.907,00 sehingga menjadi Rp. 569.408.052.787,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 390.532.410.230,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 14.802.060.253,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 405.334.470.483,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 492.389.252.880,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 77.018.799.907,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 569.408.052.787,00</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.(164.073.582.304,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
b. 1) Semula	Rp 157.744.446.477,04
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 38.560.275.267,59</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 196.304.721.744,63

c. Pengeluaran

- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(3.730.000.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp. 20.901.739.287,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 53.760.206.450,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>1.645.201.496,00</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp. 55.405.407.946,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 238.551.941.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan | | | Rp 238.551.941.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 28.292.400.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan | | | Rp. 28.292.400.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|--------------------------------|-----|----------|-------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | | | Rp. - |
- b. Dana darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|-------|
| 1) Semula | Rp | - | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Dana darurat setelah Perubahan | | | Rp. - |
- c. Dana bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.504.990.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | | Rp. 10.504.990.000,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | - | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>14.367.766.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | | Rp. 14.367.766.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	13.990.160.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>439.600.000,00)</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		
	Rp.	14.429.760.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	206.063.661.075,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>21.655.455.020,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		
	Rp.	227.719.116.095,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	286.325.591.805,50
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>55.363.344.887,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		
	Rp.	341.688.936.692,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	154.648.165.556,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>27.537.668.742,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		
	Rp.	182.185.834.298,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		
	Rp.	-

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	288.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		
	Rp.	288.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp	32.082.360.019,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(9.148.713.722,00)</u>
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		
	Rp.	22.933.646.297,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	4.792.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>66.500.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		
	Rp.	4.859.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	-	

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	11.252.635.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	3.200.000.000,00	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	14.452.635.500,00	

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	40.382.469.299,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.313.038.101,00	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	45.695.507.400,00	

b. Belanja belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	114.418.459.556,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	793.279.284,00	
Jumlah Belanja belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	115.211.738.840,00	

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	131.524.662.950,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	49.257.027.502,00	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.	180.781.690.452,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	157.744.446.477,04	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	38.560.275.267,59	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	196.304.721.744,00	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	12.800.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	12.800.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp	157.744.446.477,04
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>38.560.275.267,59</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp.	196.304.721.744,63
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-
Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	-
e. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		

1) Semula	Rp	12.800.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 12.800.000.000,00
c. Pembayaran pokok		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp. -
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 September 2010

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 September 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 4